



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor :026/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018

T E N T A N G

PENUNJUKAN/PENETAPAN RUMAH SAKIT WAHIDIN SUDIROHUSODO SEBAGAI
TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WAJO TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa penunjukan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar dianggap sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang mempunyai fasilitas/alat medis yang lengkap untuk digunakan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo 2018;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditunjuk/ditetapkan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo sebagai tempat pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4494) Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor :033/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018, tanggal, 13 Juni 2017 tentang Penetapan Jadwal dimulainya Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : menunjuk atau menetapkan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai Rumah Sakit Pemerintah untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.
- KEDUA : Pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo dilaksanakan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo sampai dinyatakan selesai.
- KETIGA : Segala fasilitas/alat medis Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dapat digunakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 8 Januari 2018



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,
ttd
Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Kepala RS. DR. Wahidin Sudirohusodo di Makassar;
2. Arsip.